



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safrul Munandar Bin Usman
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Punteuet Meuraksa. Desa Blang Cut. Kec. Blang Mangat. Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Safrul Munandar Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safrul Munandar Bin Usman dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan dalam jabatan ” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada *Pasal 374 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safrul Munandar Bin Usman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di potong selama Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti antara lain :
 - 2 (dua) Lembar Scanner Hasil Audit yang sudah di stempel basah perusahaan.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tugas Pemeriksaan Stock Toko Gudang Ada.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap An. M.FACHRUL AMIN.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap An. SAFRUL MUNANDAR.
 - 1 (satu) Buah buku catatan pribadi uang masuk dan uang keluar warna biru.
 - 1 (satu) Buah buku catatan pribadi uang masuk dan uang keluar warna merah muda.
 - 1 (satu) Buah buku kecil catatan pribadi uang masuk dan uang keluar warna hitam abu – abu.
 - 1 lembar bukti transfer ke bank Aceh An Ferdiyan Syahputra dengan nomor rek. 8226722786 senilai Rp 10.000.000,-
 - 1 lembar bukti transfer ke Bank BSI an Evi susanti dengan nomor rekening 7188619988 senilai Rp 3.000.000,-
 - 1 lembar bukti transfer ke bank BSI an. Gudang ada Globalindo dengan no. rek. 1052745663 senilai Rp 14.500.000,-
 - 1 lembar bukti transfer ke BCA Syariah an. Safrul Munandar dengan no. rek. 0720004886 senilai Rp 15.000.000,-
 - 1 lembar bukti transfer ke BCA am Gudang Ada Globalindo PT dengan no. Rek. 1629397777 senilai Rp 17.786.000,-
 - 1 lembar kwitansi pembayaran pinjaman pribadi ke safrul Munandar senilai Rp 17.786.000

Semuanya dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Safrul Munandar Bin Usman pada tanggal 12 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di gudang di desa Batuphat Timur Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap di PT Toko Gudang Ada Globalindo dengan posisi projectsupervisor- Sumbagut berdasarkan surat keputusan 179/HR/SK-Tetap/XII/2021 bertugas sebagai penanggung jawab untuk mengatur karyawan, dan bertanggung jawab atas pengeluaran barang perusahaan, semua penjualan milik PT Toko Gudang Ada (PT. TGA). Terdakwa melakukan penjualan barang perusahaan secara kredit kepada pembeli yang bertentangan dengan standar operasional prosedur PT Toko Gudang ada. Perbuatan Terdakwa ini tanpa persetujuan pemilik/ pimpinan perusahaan sehingga menyebabkan terjadi penunggakan dalam pembayaran barang milik perusahaan akibatnya perusahaan mengalami kerugian materiil

Bahwa pada tanggal 12 September 2022, tim audit PT Toko Gudang Ada (PT. TGA) pusat yang terdiri dari M. Fachrul Amin, Fakhrrrazi, Doni, Irfan dan Sauhurni melakukan pengecekan isi gudang PT TGA yang berada di Kota Lhokseumawe sewaktu dibuka sebagian besar barang yang ada di gudang tidak ada lagi dan tidak sesuai dengan data di sistem. Rincian barang yang hilang tersebut telah tercantum dalam hasil audit dengan nilai kerugian perusahaan sebesar Rp 786.157.182,-. Sementara Terdakwa yang bertindak sebagai penanggung jawab penjualan barang perusahaan/ Supervisor PT TGA sudah tidak dapat ditemui lagi. Bahwa Terdakwa mengakui dalam kurun waktu sekira tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 banyak barang perusahaan yang hilang dan Terdakwa saat audit selalu menutupinya dengan cara meminjam barang-barang dari Toko UD Dek Beut dan Toko Rahmat. Terdakwa mengaku telah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang perusahaan PT TGA antara lain untuk :Memberikan pinjaman-pinjaman pada karyawan- karyawan antara lain saksi an. M Irfan, Fander, Hendrayani, M Fauzan, Doni, Fakhrurozi, Ferdian,.Membayar hutang yang pernah dipinjam, dan selebihnya Terdakwa sudah tidak mengingat lagi. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT Toko Gudang Ada mengalami kerugian sebesar Rp 786.157.182,-. (tujuhratus delapanpuluh enam juta seratus delapanpuluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (duajuta limaratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Terdakwa Safrul Munandar Bin Usman pada tanggal 12 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di gudang di desa Batuphat Timur Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas , tim audit PT Toko Gudang Ada (PT. TGA) pusat yang terdiri dari M. Fachrul Amin, Fakhurrizi, Doni, Irfan dan Sauhurni melakukan pengecekan isi gudang PT TGA yang berada di Kota Lhokseumawe sewaktu dibuka sebagian besar barang yang ada di gudang tidak ada lagi dan tidak sesuai dengan data di sistem. Rincian barang yang hilang tersebut telah tercantum dalam hasil audit dengan nilai kerugian perusahaan sebesar Rp 786.157.182,-, sementara itu Terdakwa yang bertindak sebagai penanggung jawab penjualan barang perusahaan/ Supervisor PT TGA sudah tidak dapat ditemui lagi . Terdakwa mengakui jika ia telah menjual barang perusahaan dengan cara kredit yang bertentangan SOP perusahaan sehingga menimbulkan tunggakan pembayaran barang perusahaan . Terdakwaupun mengakui telah menggunakan uang perusahaan PT TGA tersebut untuk : memberikan pinjaman-pinjaman pada karyawan- karyawan antara lain saksi an. M Irfan, Fander, Hendrayani, M Fauzan, Doni, Fakhrurozi, Ferdian, Membayarkan hutang yang pernah dipinjam, selebihnya Terdakwa sudah tidak mengingat lagi. Akibat perbuatan Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan PT Toko Gudang Ada mengalami kerugian sebesar Rp 786.157.182,-. (tujuhratus delapanpuluh enam juta seratus delapanpuluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (duajuta limaratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHARDI SUAR NINGRAT LAIYA , disumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tanggal 13 september 2022 atas informasi dari team audit perusahaan, dan yang menjadi korbannya adalah pt. Toko gudang ada yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa safrul munandar;
 - Bahwa Terdakwa safrul munandar yang secara struktur menjabat paling tinggi di lhokseumawe selaku supervisor sebagai penanggung jawab di pt. Toko gudang berdasarkan surat perjanjian dari HRD PT TGA dan telah menjadi SPV di area Lhokseumawe selama±1 tahun .
 - Bahwa tugas Terdakwa adalah memonitor kinerja pegawai dan memantau penjualan / pembelian barang perusahaan.
 - Bahwa sesuai SOP tugas menerima barang masuk ke gudang, mengeluarkan barang dari gudang, menerima setoran uang dan memegang kunci gudang adalah tugas mitra gudang (pemilik gudang yang disewa PT TGA sesuai dengan perjanjian kontrak kerjasama).
 - Bahwa setelah di lakukan investigasi tentang hilangnya stok barang di gudang Kota Lhokseumawe berdasarkan database , diperoleh hasil jika Terdakwa telah melakukan hal diluar tugasnya yaitu Terdakwa menerima barang masuk ke gudang, Terdakwa mengatur pengeluaran barang, Terdakwa menerima pembayaran barang dan menyetorkan ke perusahaan, Terdakwa memegang kunci gudang.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga melakukan pengeluaran barang / penjualan milik pt. Toko gudang ada yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan sehingga terjadi kerugian materil;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bekerja terjadi selisih stok barang gudang dengan database namun selama ada audit Terdakwa mengkalinya dengan cara meminjam barang milik toko lain lalu dimasukkan ke gudang PT TGA berpura-pura sebagai barang milik perusahaan ;
- Bahwa kerugian pt toko gudang ada ialah Rp. 786.157.182 (tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima seratus delapan puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya

2. DONI SURYA ANDIKA, SH BIN RAHMAT, disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Doni Surya Andika, SH Jabatannya pada PT.TOKO GUDANG ADA tersebut sebagai Manager yang sudah bekerja sejak bulan November tahun 2019 sampai saat ini, sedangkan Terdakwa SAFRUL MUNANDAR menjabat sebagai supervisor di PT. TOKO GUDANG ADA yang berada di wilayah Lhokseumawe;
- Bahwa saksi Doni Surya Andika, SH pada tanggal 12 September 2022 sekiranya pukul 09.00 Wib saksi Doni Surya Andika, SH tiba bersama dengan Tim Audit yang di kirim oleh pihak PT. TOKO GUDANG ADA yang berada di kantor pusat untuk melakukan pengecekan di gudang PT.TOKO GUDANG ADA yang beralamat di Desa. Batuphat Timur. Kec. Muara Satu. Kota Lhokseumawe. Namun pada saat itu kunci gudang di pegang oleh saksi FAKHRRUL RAZI yang mana ianya sebagai Sales di PT. GUDANG ADA tersebut, Pada saat pintu gudang di buka saksi Doni Surya Andika, SH melihat sebagian besar barang yang berada di gudang tersebut sudah tidak ada lagi dan tidak sesuai dengan data di Sistem. Dengan demikian saksi Doni Surya Andika, SH menduga bahwa Terdakwa SAFRUL MUNANDAR telah melakukan penggelapan barang – barang yang ada di gudang tersebut yang mana ianya pada saat itu tidak dapat di hubungi lagi sampai saat ini dan menghilang. Dan yang bertanggung jawab atas gudang tersebut adalah Terdakwa SAFRUL MUNANDAR sendiri sebagai Supervisor;
- Bahwa pada saat itu yang melihat langsung pengecekan isi gudang tersebut adalah saksi Doni Surya Andika, SH , saksi FAKHRURRAZI,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FACHRUL AMIN, saksi IRFAN (Supervisor Banda Aceh) dan saksi SAUHURNI (Pemilik Gudang);

- Bahwa kerugian perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 786.000.000 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa karyawan yang bekerja di PT.TOKO GUDANG ADA adalah Terdakwa SAFRUL MUNANDAR sebagai supervisor dan saksi FAKHRURRAZI sebagai Sales.
- Bahwa cara saksi Doni Surya Andika, SH melakukan Monitoring di PT. TOKO GUDANG ADA adalah saksi Doni Surya Andika, SH menerima data dari pusat terkait penjualan perharinya yang berada di Banda Aceh, Lhokseumawe, Medan Kota, Lubuk Pakam, Pematang Siantar, Rantau Perapat, Dumai, Duri, Pekan Baru, Padang, Bukit Tinggi dan Batam
- Bahwa gudang PT.TOKO GUDANG ADA yang beralamat di Desa. Batuphat Timur. Kec. Muara Satu. Kota Lhokseumawe bukan milik pribadi perusahaan namun gudang tersebut di sewa dari saksi SAUHURNI.
- Bahwa saksi Doni Surya Andika, SH pernah melakukan pinjaman uang dari Terdakwa SAFRUL MUNANDAR pada tanggal 08 Januari 2022 dengan total jumlah Rp. 17.786.000 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut dengan keperluan untuk membayar penjualan ke PT.GUDANG ADA, dengan demikian saksi Doni Surya Andika, SH meminjam uang pribadi dari Terdakwa SAFRUL MUNANDAR dikarenakan uang yang ada di tangan saksi Doni Surya Andika, SH adalah uang receh dan untuk keperluan mendadak di karenakan harus segera di transfer.
- Bahwa cara Terdakwa SAFRUL MUNANDAR memberikan pinjaman uang tersebut dengan cara mentransfer uang tersebut di atas melalui saudara M.IRFAN, yang mana saudara M.IRFAN tersebut merupakan sales dari Terdakwa SAFRUL MUNANDAR
- Bahwa uang sebesar Rp. 17.786.000 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut sudah saksi Doni Surya Andika, SH kembalikan kepada Terdakwa SAFRUL MUNANDAR dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA 1629397777 atas nama GUDANG ADA GLOBALINDO PT pada tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, dengan bukti transfer dan Kuitansi.
- Bahwa uang sebesar Rp. 17.786.000 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut saksi Doni Surya Andika, SH pinjam dari

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pribadi Terdakwa SAFRUL MUNANDAR dan saksi Doni Surya Andika, SH tidak ada hak untuk meminjam uang perusahaan dari saudara SAFRUL MUNANDAR.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya

3. FAKHRURRAZI BIN Alm. MARZUKI, disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi Fakhurrazi bersama Terdakwa SAFRUL MUNANDAR bekerja di PT.TOKO GUDANG ADA yang beralamat di Desa. Batuphat Timur. Kec. Muara Satu. Kota Lhokseumawe. -
- Bahwa Jabatan saksi Fakhurrazi di PT.TOKO GUDANG ADA tersebut sebagai sales yang sudah bekerja sejak bulan Februari 2022 sampai saat ini, sedangkan Terdakwa SAFRUL MUNANDAR menjabat sebagai supervisor saksi Fakhurrazi.
- Bahwa saksi Fakhurrazi mengetahui kejadian tsb sekiranya pada tanggal 12 September 2022 sekiranya pukul 09.00 Wib telah tiba Tim Audit yang di kirim oleh pihak PT. TOKO GUDANG ADA yang berada di kantor pusat untuk melakukan pengecekan di gudang PT.TOKO GUDANG ADA yang beralamat di Desa. Batuphat Timur. Kec. Muara Satu. Kota Lhokseumawe. Namun sekiranya pada pukul 08.30 Wib Saksi DONI menghubungi saksi Fakhurrazi untuk membuka gudang PT. TOKO GUDANG ADA yang beralamat di Dsa. Batuphat Timur. Kec. Muara Satu. Kota Lhokseumawe dikarenakan akan adanya pengecekan dari Tim audit. Namun pada saat itu kunci gudang tidak berada di tangan saksi Fakhurrazi dan sudah di titip oleh Terdakwa SAFRUL MUNANDAR di warung kopi WAHYU yang beralamat di Desa. Cunda. Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, dengan demikian saksi Fakhurrazi mengambil kunci gudang tersebut di warung kopi WAHYU dan segera berangkat ke Gudang tersebut di atas, sesampainya di gudang saksi Fakhurrazi sudah di tunggu oleh tim audit dan membuka gudang tersebut. Pada saat pintu gudang di buka saksi Fakhurrazi melihat sebagian besar barang yang berada di gudang tersebut sudah tidak ada lagi dan saksi Fakhurrazi tidak mengetahui kemana keberadaanya, di karenakan kunci gudang tersebut hanya di pegang oleh Terdakwa SAFRUL MUNANDAR selaku supervisor di gudang tersebut. Dengan demikian saksi Fakhurrazi baru menyadari bahwa Terdakwa SAFRUL MUNANDAR telah melakukan penggelapan barang – barang yang ada di gudang tersebut.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa barang yang berada di gudang tersebut berupa Minyak Makan merk Siip, pepsodent, royco, kecap bangau, pempers merk mommy poko, Mancis Merek Tokay, Indomie, Sari Murni, Pop Mie dan lain sebagainya yang mana saksi Fakhurrrazi tidak tau pasti berapa jumlah total 5 barang yang hilang, dikarenakan hanya bekerja sebagai sales dan tidak mengetahui mengenai jumlah banyaknya barang yang berada di gudang tersebut.
- Bahwa tugas saksi Fakhurrrazi sebagai sales adalah mencari orderan di kios – kios yang berada di seputaran Kab. Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe lalu menerima orderan kios dan meminta barang kepada supervisor, selanjutnya saksi mengantar barang dari gudang ke kios yang di tuju, lalu pihak kios membayar harga barang dan saksi memberikan uang tersebut kepada supervisor
- Bahwa yang mengetahui pasti berapa kerugian perusahaan adalah saksi FARUL sebagai tim audit dan saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian perusahaan namun saksi hanya mengetahui kerugian perusahaan kurang lebih di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman uang pribadi dari Terdakwa SAFRUL MUNANDAR untuk keperluan pribadi dan Terdakwa SAFRUL MUNANDAR memberikan pinjaman uang tersebut kepada saksi dengan cara ianya memberikan uang Cash dari secara langsung.saksi Fakhurrrazi pernah meminjam uang sebanyak jumlah uang sebanyak Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) yang saksi pinjam secara bertahap
- Bahwa uang refund customer id pesanan expired sebesar Rp. 5.000.000, selanjutnya uang Bon Toko Hafiz yang beralamat di Kec. Tanah Pasir. Kab. Aceh Utara yang belum di kembalikan sebesar Rp. 3.900.000, selanjutnya uang 2 (dua) karton Pepsodent 75 gram yang sudah di bayarkan oleh Toko Saini Putra yang beralamat di Pajak Kota Lhokseumawe namun belum di kembalikan ke perusahaan oleh Terdakwa FAKHRURRAZI sebesar Rp. 1.140.000 dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 10.040.000 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah), namun semuanya telah saksi berikan kepada Terdakwa SAFRUL MUNANDAR secara Cash yang mana saksi lupa kapan saksi berikan kepada saudara SAFRUL MUNANDAR tersebut di karenakan sudah lama sekali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. FERDIAN SYAHPUTRA BIN RAMLAN EFENDI, dibawah sumpah di muka pengadilan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai sales di PT. TOKO GUDANG ADA di bagian devisi project pada perusahaan tersebut.
- Bahwa Job dis saksi sebagai sales di PT. TOKO GUDANG ADA tersebut adalah menjual barang yang di gudang perusahaan ke toko – toko eceran.
- Bahwa setiap konsumen wajib membayarkan uang barang yang sudah di beli secara transfer melalui aplikasi dan tidak di perbolehkan secara Cash atau pun credit, di karenakan kebijakan pimpinan saksi sebagai supervisor di PT. TOKO GUDANG ADA yang ada di kota lhokseumawe, dengan demikian di perbolehkan untuk membayar cash ataupun credit.
- Bahwa yang saksi ketahui supervisor dari PT. TOKO GUDANG ADA tersebut adalah saudara SAFRUL MUNANDAR.
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman uang kepada saudara SAFRUL MUNANDAR yang mana sampai saat ini saksi belum mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa saksi meminjam uang dari saudara SAFRUL MUNANDAR sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang tersebut berasal, namun saksi meminjam uang tersebut dari saudara SAFRUL MUNANDAR dari uang pribadinya dikarenakan saat itu saksi memiliki kebutuhan pribadi yang harus saksi bayarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya

5. FANDER NOFERI SEPTIANO BIN SYUKRI, disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbedaan PT. TOKO GUDANG ADA dengan PT. GUDANG ADA GLOBALINDO tersebut adalah PT. TOKO GUDANG ADA merupakan devisi Project, sedangkan PT. GUDANG ADA GLOBALINDO merupakan devisi Market Place
- Bahwa perbedaan devisi projek dan devisi market place adalah, devisi project merupakan devisi yang bekerja dengan barang yang dikirim oleh kantor pusat untuk di jual kembali kepada konsumen/toko - toko, sedangkan devisi market place bekerja dengan menjual barang yang ada di seller yang sudah melakukan kerja sama dengan PT. GUDANG ADA GLOBAL INDO kepada toko – toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fander Noferi Septiano tidak pernah melakukan pinjaman uang dari Terdakwa SAFRUL MUNANDAR, namun yang ada adalah saksi HENDRAYANI sebagai bawahan Terdakwa SAFRUL MUNANDAR pernah meminta pinjaman kepada saksi Fander Noferi Septiano dengan barang berupa rokok yang apa bila di uangkan sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Juli 2022 untuk keperluan menutupi selisih barang yang ada di devisi project PT. TOKO GUDANG ADA, dan saksi Fander Noferi Septiano memberikan waktu pembaran dalam tempo waktu selama 7 (tujuh) hari, namun pada saat jatuh tempo pihak Terdakwa SAFRUL MUNANDAR tidak mampu mengembalikan uang yang telah di pinjam, dengan demikian Terdakwa SAFRUL MUNANDAR memberikan barang yang ada di dalam gudang PT. TOKO GUDANG ADA sejumlah uang sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana selebihnya saudara SAFRUL MUNANDAR meminta bantu kepada saksi Fander Noferi Septiano untuk menjual barang tersebut. Namun pada saat ini saksi belum mengembalikan barang yang sudah saksi uangkan kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saudara SAFRUL MUNANDAR
- Bahwa saksi membayarkan uang tersebut dengan memberikan barang berupa rokok kepada Terdakwa SAFRUL MUNANDAR yang apabila di uangkan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada bulan September 2022 selebihnya saksi bayarkan melalui transfer ke rekenening BSI Terdakwa SAFRUL MUNANDAR dan Saksi HENDRAYANI atas nama orang lain
- Bahwa pada saat itu sekiranya pada bulan Juni 2022 Terdakwa SAFRUL MUNANDAR memasukkan barang yang ada di dalam gudang kedalam mobil perusahaan PT. TOKO GUDANG ADA, lalu barang – barang tersebut saksi bawa untuk di jual Kembali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya

6. HENDRAYANI BIN SARJANI KIRAN, disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui supervisor dari PT. TOKO GUDANG ADA tersebut adalah Terdakwa SAFRUL MUNANDAR
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui hal tersebut di karenakan saksi sudah keluar dari PT. TOKO GUDANG ADA sejak 27 Agustus 2022 dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mulai bekerja di PT. TOKO GUDANG ADA pada tanggal 06 Agustus 2021

- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman uang kepada Terdakwa SAFRUL MUNANDAR dan di catat oleh saksi IRFAN secara bertahap yang mana sampai saat ini saksi belum mengembalikan uang tersebut kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi meminjam uang dari Terdakwa SAFRUL MUNANDAR secara bertahap sebesar Rp. 16.285.000 (enam belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana telah saksi bayarkan secara bertahap yaitu melalui rekening Bank Aceh milik istri saksi yang bernama saudari EVI SUSANTI ke rekening BSI milik Terdakwa FERDIAN SAPUTRA sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) telah saksi bayarkan kepada Terdakwa SAFRUL MUNANDAR secara Cash, dan selanjutnya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) saksi transfer ke rekening perusahaan BSI 1052745663 an. GUDANG ADA GLOBALINDO dengan sepengetahuan saksi SAFRUL, dan sisa yang belum saksi bayarkan sebesar Rp. 1.285.000. (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pada saat itu saksi lupa tanggalnya, yang mana saksi pernah di perintahkan oleh Terdakwa SAFRUL MUNANDAR untuk meminjam uang dari saksi FANDER NOFERI SEPTIANO untuk menutupi selisih di perusahaan, dengan demikian saksi FANDER NOFERI SEPTIANO memberikan rokok yang apabila di uangkan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan setelah itu saksi lupa tanggalnya, saksi FANDER NOFERI SEPTIANO datang ke gudang bersama dengan Terdakwa SAFRUL MUNANDAR untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam gudang sebagai ganti rugi barang yang telah di pinjam dari saksi FANDER NOFERI SEPTIANO
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah barang tersebut di karenakan yang mengetahui jumlahnya hanya Terdakwa SAFRUL MUNANDAR dan saksi FANDER NOFERI SEPTIANO, kurang lebih sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan melebihi dari pinjaman Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang mana saksi tidak menegetahui kamana barang tersebut di digunakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MUHAMMAD IRFAN BIN Alm. ANSHAR, disumpah menyatakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Jabatan saksi di PT.TOKO GUDANG ADA tersebut sebagai Project Supervisor di gudang PT.TOKO GUDANG ADA yang berada di Jl. Ajun. Desa. Ajun Jeumpet. Kec. Peukan Bada Kota Banda Aceh yang sudah bekerja sejak bulan Maret 2022 sampai saat ini, sedangkan Terdakwa SAFRUL MUNANDAR menjabat sebagai supervisor di PT. GUDANG ADA yang berada di Desa. Batuphat Timur. Kec. Muara Satu. Kota Lhokseumawe.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tsb sekiranya pada tanggal 12 September 2022 sekiranya pukul 09.00 Wib saksi tiba sebagai pengganti yang akan serah terima gudang PT.TOKO GUDANG ADA yang berada di Lhokseumawe bersama dengan Tim Audit di kirim oleh pihak PT. TOKO GUDANG ADA yang berada di kantor pusat untuk melakukan pengecekan di gudang PT.TOKO GUDANG ADA yang beralamat di Desa. Batuphat Timur. Kec. Muara Satu. Kota Lhokseumawe. Namun pada saat itu kunci gudang di pegang oleh saksi FAKHRRUL RAZI yang mana ianya sebagai Sales di PT. GUDANG ADA tersebut, Pada saat pintu gudang di buka saksi melihat sebagian besar barang yang berada di gudang tersebut sudah tidak ada lagi dan tidak sesuai dengan data di Sistem. Dengan demikian saksi menduga bahwa Terdakwa SAFRUL MUNANDAR telah melakukan penggelapan barang – barang yang ada di gudang tersebut yang mana ianya pada saat itu tidak dapat di hubungi lagi sampai saat ini dan menghilang. Dan yang bertanggung jawab atas gudang tersebut adalah Terdakwa SAFRUL MUNANDAR sendiri sebagai Project Supervisor
 - Bahwa tugas saksi sama seperti sales adalah mendata dan melakukan penjualan barang yang ada di dalam gudang PT.TOKO GUDANG ADA. Yang mana pada setiap penjualan barang kita tawarkan kepada pemilik kios – kios yang ingin membeli barang dengan cara memesannya melalui aplikasi GUDANG ADA dengan demikian kurir yang berada di gudang mengirim barang tersebut kepada kios yang memesan barang, dan melakukan pembayaran secara Transfer dan Cash dengan mengirim ke nomor rekening perusahaan Bank Bsi An. PT.GUDANG ADA GLOBALINDO (1052745663)
 - Bahwa yang mengetahui pasti berapa kerugian perusahaan adalah saksi M.FACHRUL sebagai tim audit dan saksi hanya mengetahui kerugian

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sebesar Rp. 786.157.182 (tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima seratus delapan puluh dua rupiah).-

- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman uang pribadi dari Terdakwa SAFRUL MUNANDAR yang saat ini sudah saksi bayarkan baik secara Cash maupun transfer dan saksi pernah melakukan pinjaman uang pribadi dari Terdakwa SAFRUL MUNANDAR pada tanggal 04 Januari 2022 dengan total jumlah Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut dengan keperluan untuk membeli sepatu, pada tanggal 15 Januari 2022 saksi pernah meminjam uang pribadi Terdakwa SAFRUL MUNANDAR dengan jumlah Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli Hp guna untuk pekerjaan saksi sebagai sales di perusahaan tersebut, pada tanggal 17 Januari 2022 saksi pernah meminjamkan uang pribadi Terdakwa SAFRUL MUNANDAR sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bibit pohon jambu, tanggal 03 Februari 2022 saksi pernah meminjam uang pribadi Terdakwa SAFRUL MUNANDAR sebesar Rp. 25.180.000 (dua puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keperluan pribadi saksi. Namun seluruh uang yang telah saksi pinjam tersebut sudah saksi transfer sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2022, kemudian sisanya saksi bayarkan dengan cara memberikan rokok Magnum sebanyak 1 (satu) Dus, apabila di totalkan harga rokok magnum tersebut 1 (satu) Dus sama dengan Rp. 14.250.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian saksi sudah melunaskan hutang pribadi saksi kepada Terdakwa SAFRUL MUNANDAR tersebut.

- Bahwa cara Terdakwa SAFRUL MUNANDAR memberikan pinjaman uang tersebut kepada saksi dengan cara ianya memberikan uang secara Cash dari Terdakwa SAFRUL MUNANDAR.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pinjaman sebesar tersebut di atas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. TOKO GUDANG ADA pada saat itu Terdakwa bekerja di PT. TOKO GUDANG ADA tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Terdakwa pada saat itu di PT. TOKO GUDANG ADA tersebut adalah sebagai supervisor di gudang yang beralamat di Desa Batuphat Timur. Kec. Muara Satu. Kota Lhokseumawe.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai supervisor di PT. TOKO GUDANG ADA adalah sebagai penanggung jawab, mengatur karyawan dan mengatur semua penjualan di gudang tersebut di atas
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. TOKO GUDANG ADA sebagai supervisor memiliki bawahan yaitu sales, yang mana sales tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. M. IRFAN (September 2021 – Februari 2022).
 - b. HENDRA YANI (Agustus 2021 – September 2022).
 - c. FAKHRUR RAZI (Maret 2022)
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai supervisor di PT. TOKO GUDANG ADA sejak bulan Agustus 2021 sampai bulan September 2022 yang mana Terdakwa saat itu mengajukan resign dikarenakan Terdakwa tidak sanggup lagi menangani permasalahan yang ada PT. TOKO GUDANG ADA.
- Bahwa pada saat tim audit datang awalnya Terdakwa selalu meminjam barang – barang dari Toko UD DEK BEUT, dan Toko RAHMAT REZEKI untuk di isi ke gudang PT.TOKO GUDANG ADA, namun setelah tim audit selesai barang – barang tersebut Terdakwa kembalikan lagi ke Toko UD DEK BEUT, dan Toko RAHMAT REZEKI, sehingga pada saat pengecekan tim audit selalu dalam kondisi lengkap. Jdi pada saat pemeriksaan tim audit yang terakhir, Terdakwa tidak melakukan pinjaman barang lagi dikarenakan Terdakwa sudah berhenti bekerja di PT.TOKO GUDANG ADA, dengan demikian pada pengecekan tim audit banyak barang yang hilang/tidak ada
- Bahwa yang memegang kunci gudang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan terkadang saksi FAKHRUR RAZI
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di Kabupaten Aceh Timur yang mana Terdakwa bekerja sebagai sales kanvas di grosir NASRI di Desa idi. Kab. Aceh Timur.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui kerugian perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 786.000.000 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menitipkan kunci gudang tersebut kepada saksi SAUHURNI saat itu sebelum Terdakwa berangkat ke Aceh Timur pada tanggal 10 September 2022 setelah saksi SAUHURNI mengambil barang di gudang tersebut di atas

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SOP perusahaan cara pembeli barang melakukan pembayaran penjualan barang dari gudang PT.TOKO GUDANG ADA kepada pembeli wajib di bayarkan secara Cash / Transfer dan tidak dapat di lakukan pembayaran secara credit/cicil, namun pada kebijakan Terdakwa sebagai supervisor di gudang PT. TOKO GUDANG ADA Terdakwa memperbolehkan pembayaran secara credit untuk membantu pembeli barang
- Bahwa uang kerugian tersebut ada dipergunakan oleh saksi M.IRFAN, saksi FANDER NOVERI SEPTIAN, saksi HENDRAYANI, saksi M. FAUZAN, saksi DONI, saksi FAKHRURRAZI dan saksi FERDIAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar Scanner Hasil Audit yang sudah di stempel basah perusahaan.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tugas Pemeriksaan Stock Toko Gudang Ada.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap An. M.FACHRUL AMIN.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap An. SAFRUL MUNANDAR.
- 1 (satu) Buah buku catatan pribadi uang masuk dan uang keluar warna biru.
- 1 (satu) Buah buku catatan pribadi uang masuk dan uang keluar warna merah muda.
- 1 (satu) Buah buku kecil catatan pribadi uang masuk dan uang keluar warna hitam abu – abu.
- 1 lembar bukti transfer ke bank Aceh An Ferdiyan Syahputra dengan nomor rek. 8226722786 senilai Rp 10.000.000,-
- 1 lembar bukti transfer ke Bank BSI an Evi susanti dengan nomor rekening 7188619988 senilai Rp 3.000.000,-
- 1 lembar bukti transfer ke bank BSI an. Gudang ada Globalindo dengan no. rek. 1052745663 senilai Rp 14.500.000,-
- 1 lembar bukti transfer ke BCA Syariah an. Safrul Munandar dengan no. rek. 0720004886 senilai Rp 15.000.000,-
- 1 lembar bukti transfer ke BCA am Gudang Ada Globalindo PT dengan no. Rek. 1629397777 senilai Rp 17.786.000,-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi pembayaran pinjaman pribadi ke safrul Munandar senilai Rp 17.786.000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap di PT Toko Gudang Ada Globalindo dengan posisi projectsupervisor- Sumbagut berdasarkan surat keputusan 179/HR/SK-Tetap/XII/2021 bertugas sebagai penanggung jawab untuk mengatur karyawan, dan bertanggung jawab atas pengeluaran barang perusahaan, semua penjualan milik PT Toko Gudang Ada (PT. TGA).
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan barang perusahaan secara kredit kepada pembeli yang bertentangan dengan standar operational prosedur PT Toko Gudang ada.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa ini tanpa persetujuan pemilik/ pimpinan perusahaan sehingga menyebabkan terjadi penunggakan dalam pembayaran barang milik perusahaan akibatnya perusahaan mengalami kerugian materiil.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022, tim audit PT Toko Gudang Ada (PT. TGA) pusat yang terdiri dari M. Fachrul Amin, Fakhurrizi, Doni, Irfan dan Sauhurni melakukan pengecekan isi gudang PT TGA yang berada di Kota Lhokseumawe sewaktu dibuka sebagian besar barang yang ada di gudang tidak ada lagi dan tidak sesuai dengan data di sistem. Rincian barang yang hilang tersebut telah tercantum dalam hasil audit dengan nilai kerugian perusahaan sebesar Rp 786.157.182,-.
- Bahwa Sementara Terdakwa yang bertindak sebagai penanggung jawab penjualan barang perusahaan/ Supervisor PT TGA sudah tidak dapat ditemui lagi.
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam kurun waktu sekira tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 banyak barang perusahaan yang hilang dan Terdakwa saat audit selalu menutupinya dengan cara meminjam barang-barang dari Toko UD Dek Beut dan Toko Rahmat.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan uang perusahaan PT TGA antara lain untuk :Memberikan pinjaman-pinjaman pada karyawan-karyawan antara lain saksi an. M Irfan, Fander, Hendrayani, M Fauzan, Doni, Fakhurozi, Ferdian, Membayar hutang yang pernah dipinjam, dan selebihnya Terdakwa sudah tidak mengingat lagi.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT Toko Gudang Ada mengalami kerugian sebesar Rp 786.157.182,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka pertimbangan salah satu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu ”:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Safrul Munandar Bin Usman**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni “barang siapa” telah terpenuhi;

2.Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu”:

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi tahap penyidikan, ditemukan fakta Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap di PT Toko Gudang Ada Globalindo dengan posisi projectsupervisor-Sumbagut berdasarkan surat keputusan 179/HR/SK-Tetap/XII/2021 bertugas sebagai penanggung jawab untuk mengatur karyawan, dan bertanggung jawab atas pengeluaran barang perusahaan, semua penjualan milik PT Toko Gudang Ada (PT. TGA). Terdakwa melakukan penjualan barang perusahaan secara kredit kepada pembeli yang bertentangan dengan standar operasional prosedur PT Toko Gudang ada. Perbuatan Terdakwa ini tanpa persetujuan pemilik/pimpinan perusahaan sehingga menyebabkan terjadi penunggakan dalam pembayaran barang milik perusahaan akibatnya perusahaan mengalami kerugian materiil. Bahwa pada tanggal 12 September 2022, tim audit PT Toko Gudang Ada (PT. TGA) pusat yang terdiri dari M. Fachrul Amin, Fakhurrizi, Doni, Irfan dan Sauhurni melakukan pengecekan isi gudang PT TGA yang berada di Kota Lhokseumawe sewaktu dibuka sebagian besar barang yang ada di gudang tidak ada lagi dan tidak sesuai dengan data di sistem. Rincian barang yang hilang tersebut telah tercantum dalam hasil audit dengan nilai kerugian perusahaan sebesar Rp 786.157.182,-. Sementara Terdakwa yang bertindak sebagai penanggung jawab penjualan barang perusahaan/ Supervisor PT TGA sudah tidak dapat ditemui lagi. Bahwa Terdakwa mengakui dalam kurun waktu sekira tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 banyak barang perusahaan yang hilang dan Terdakwa saat audit selalu menutupinya dengan cara meminjam barang-barang dari Toko UD Dek Beut dan Toko Rahmat. Terdakwa mengaku telah menggunakan uang perusahaan PT TGA antara lain untuk :Memberikan pinjaman-pinjaman pada karyawan- karyawan antara lain saksi an. M Irfan, Fander, Hendrayani, M Fauzan, Doni, Fakhrurozi, Ferdian,.Membayar hutang yang pernah dipinjam, dan selebihnya Terdakwa sudah tidak mengingat lagi.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT Toko Gudang Ada mengalami kerugian sebesar Rp 786.157.182,- (tujuhratus delapanpuluh enam juta seratus delapanpuluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (duajuta limaratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 yakni **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu ”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Scanner Hasil Audit yang sudah di stempel basah perusahaan.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tugas Pemeriksaan Stock Toko Gudang Ada.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap An. M.FACHRUL AMIN.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap An. SAFRUL MUNANDAR.
- 1 (satu) Buah buku catatan pribadi uang masuk dan uang keluar warna biru.
- 1 (satu) Buah buku catatan pribadi uang masuk dan uang keluar warna merah muda.
- 1 (satu) Buah buku kecil catatan pribadi uang masuk dan uang keluar warna hitam abu – abu.
- 1 lembar bukti transfer ke bank Aceh An Ferdiyan Syahputra dengan nomor rek. 8226722786 senilai Rp 10.000.000,-
- 1 lembar bukti transfer ke Bank BSI an Evi susanti dengan nomor rekening 7188619988 senilai Rp 3.000.000,-
- 1 lembar bukti transfer ke bank BSI an. Gudang ada Globalindo dengan no. rek. 1052745663 senilai Rp 14.500.000,-
- 1 lembar bukti transfer ke BCA Syariah an. Safrul Munandar dengan no. rek. 0720004886 senilai Rp 15.000.000,-
- 1 lembar bukti transfer ke BCA am Gudang Ada Globalindo PT dengan no. Rek. 1629397777 senilai Rp 17.786.000,-
- 1 lembar kwitansi pembayaran pinjaman pribadi ke safrul Munandar senilai Rp 17.786.000, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa perusahaan PT Toko Gudang Ada Globalindo mengalami kerugian sebesar Rp 786.157.182,-. (tujuhratus delapanpuluh enam juta seratus delapanpuluh dua rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 374 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safrul Munandar Bin Usman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam Jabatan** sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Safrul Munandar Bin Usman** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Scanner Hasil Audit yang sudah di stempel basah perusahaan.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tugas Pemeriksaan Stock Toko Gudang Ada.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap An. M.FACHRUL AMIN.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap An. SAFRUL MUNANDAR.
 - 1 (satu) Buah buku catatan pribadi uang masuk dan uang keluar warna biru.
 - 1 (satu) Buah buku catatan pribadi uang masuk dan uang keluar warna merah muda.
 - 1 (satu) Buah buku kecil catatan pribadi uang masuk dan uang keluar warna hitam abu – abu.
 - 1 lembar bukti transfer ke bank Aceh An Ferdiyan Syahputra dengan nomor rek. 8226722786 senilai Rp 10.000.000,-
 - 1 lembar bukti transfer ke Bank BSI an Evi susanti dengan nomor rekening 7188619988 seniali Rp 3.000.000,-
 - 1 lembar bukti transfer ke bank BSI an. Gudang ada Globalindo dengan no. rek. 1052745663 senilai Rp 14.500.000,-
 - 1 lembar bukti transfer ke BCA Syariah an. Safrul Munandar dengan no. rek. 0720004886 senilai Rp 15.000.000,-
 - 1 lembar bukti transfer ke BCA am Gudang Ada Globalindo PT dengan no. Rek. 1629397777 senilai Rp 17.786.000,-

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi pembayaran pinjaman pribadi ke safrul Munandar senilai Rp 17.786.000

Terlampir dalam berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh Budi Sunanda, S.H., M.H, Sebagai Hakim Ketua Khalid, A.Md S.H., M.H dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Budi Sunanda, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan dihadapan Terdakwa secara virtual;

Hakim-Hakim Anggota,
d.t.o

Ketua Majelis,
d.t.o

Khalid, A.Md, S.H., M.H.
d.t.o

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Penitera Pengganti,
d.t.o

Iskandar, S.H.